



PUTUSAN

No. 481 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAMILUDIN alias HAJI MUHAMMAD JAMIL bin YAMAN, bertempat tinggal di Pengambok, Dusun Perantap, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

RUMISAH alias AISAH binti AMAQ MUHALI, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUMARTA, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 11 Blok. A, Komplek Pertokoan Sayang-Sayang, Cakranegara, Kota Mataram, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 1994 di Pengambok, Dusun Perantap, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 258/6/II/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang;

Bahwa pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, status Penggugat adalah perawan sedang Tergugat adalah jejaka dan tidak ada yang menghalangi sahnya perkawinan tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat baik karena hubungan darah/nasab keturunan maupun karena sesusuan;

Bahwa sejak perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dalam rumah tangga, aman damai serta telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga telah dikaruniai seorang anak bernama Tita Mislaeni, perempuan kelahiran tahun 1997/14 tahun, kelas II Madrasah Tsanawiyah;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat aman damai berlangsung sejak perkawinan sampai dengan pertengahan tahun 2004 dimana telah terjadi ketidaktenteraman dan ketidakkamaian disebabkan oleh beberapa hal:

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Kurniati, umur 40 tahun dan dilanjutkan dengan perkawinan liar bahkan Tergugat pernah mentalak Penggugat di luar sidang pada tahun 2004;
- Bahwa Tergugat tidak jujur terutama dalam hal keuangan;

Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sangat benci sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga telah berketetapan hati untuk diceraikan Tergugat;

Bahwa di samping hal tersebut di atas, Penggugat dalam perkawinannya dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagai harta bersama masing-masing berada di Pengambok, Dusun Perantap, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

- 1 Satu unit bangunan rumah permanen ukuran 8 x 11 m di atas tanah 200 m² dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Mahsun;
Sebelah Timur : H. Murdi, Amaq Budi;
Sebelah Selatan : Inaq Niim;
Sebelah Barat : rumah Suparman;

Diperkirakan harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 2 Sebidang tanah sawah seluas 646 m² SHM No. 280 tahun 1998 atas nama

Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : rumah Inaq Hanan;
Sebelah Selatan : Masjid;
Sebelah Barat : Sawah H. Husni;

3. Kendaraan berupa: Sepeda motor Honda Supra X Tahun 2008 Nopol DR 2567 SM, 08 - 2013, Honda Karisma Tahun 2009 Nopol DR 2130 SA, 04 -2014, Honda Vario Tahun 2008 Nopol DR 5077 SV, 08 - 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat semasa kerja menjadi TKW di Saudi Arabia pada keberangkatan kedua kalinya dari tahun 1999 s/d 2003:

- Tanggal 4 Mei 2000 sebanyak Rp3.853.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Tanggal 8 Juli 2000 sebanyak USD 532 (lima ratus tiga puluh dua Dollar Amerika);
- Tanggal 30 Oktober 2000 sebanyak USD 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika);
- Tanggal 26 Pebruari 2002 sebanyak USD 531 (lima ratus tiga puluh satu Dollar Amerika);
- Tanggal 8 April 2001 sebanyak USD 531 (lima ratus tiga puluh satu Dollar Amerika);
- Tanggal 1 Januari 2003 sebanyak USD 2660 (dua ribu enam ratus enam puluh Dollar Amerika);
- Tanggal 13 Januari 2003 sebanyak Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Saat ini dikuasai oleh Tergugat kecuali tanah sawah poin 2 di atas dikuasai oleh Penggugat yang sertifikatnya dipegang oleh Tergugat;

Bahwa terhadap harta bersama di atas adalah hasil usaha bersama semasa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga harus dibagi dua sama setengah dari harta bersama tersebut sesuai rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Praya memutus perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut di atas;
4. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat tersebut dibagi dua masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Tergugat dan siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama dalam keadaan tanpa beban apapun kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai undang-undang yang berlaku;

Susidair:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai sawah milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah dan melawan hukum dengan demikian mohon diperintahkan untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengambil dan memindahkan barang-barang milik Penggugat Rekonvensi berupa:

- 1 1 (satu) kursi pojok 2 stel dengan harga Rp7.500.000,00;
- 2 2 (dua) buah lemari hias dengan isisnya seharga Rp10.000.000,00;
- 3 2 (dua) buah lemari pakaian dengan isinya seharga Rp15.000.000,00;
- 4 1 (satu) buah salon Basoka beserta DVD nya seharga Rp1.950.000,00;
- 5 3 (tiga) buah dipan tempat tidur seharga Rp9.000.000,00;

Bahwa di samping barang-barang tersebut, ada pula 5 tempat tanah sawah yang dibeli gadai oleh Tergugat Rekonvensi yaitu:

- tanah sawah seluas 5 are terletak di Desa Muncan an. Sekian SPPT 0571405 beli gadai seharga Rp5.000.000,00;
- tanah sawah seluas 5 are terletak di Desa Muncan an. Bapak Sakdiah beli gadai seharga Rp5.000.000,00;
- tanah sawah seluas 7 are terletak di Desa Muncan an. Samiun beli gadai seharga Rp12.000.000,00;
- tanah sawah seluas 5 are terletak di Desa Muncan an. Hasan beli gadai seharga Rp8.500.000,00;
- tanah sawah seluas 5 are terletak di Desa Muncan an. Amaq Irok beli gadai seharga Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua uraian posita di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan hukum bahwa barang-barang yang terurai dalam posita di atas adalah hak milik Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menjatuhkan hukum bahwa tanah yang dibeli gadai Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama yang harus dibagi sesuai hukum yang berlaku;
- 4 Menyatakan sita jaminan yang dilakukan Pengadilan Agama sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan No. 254/Pdt.G/2011/PA.PRA. tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan 17 Muharram 1433 H. yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Jamiludin alias Haji Jamiludin bin Amaq Yaman) terhadap Penggugat (Rumisah alias Aisah binti Amaq Muhali);
- 3 Menetapkan harta yang berupa:
 - a Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dikeluarkan untuk biaya rehab rumah Tergugat yang terletak di Pengambok, Dusun Perantap, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - b Tiga unit sepeda motor merk Honda Karisma Nopol DR 2130 SA, Honda Supra x DR 2567 SM dan Honda Vario Nopol DR 5077 SV;
 - c Sisa cicilan/angsuran kredit sepeda motor Honda Vario Nopol DR 5077 SV yang disebut dalam amar angka 3 (tiga) huruf (b) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

- 4 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah 1/2 (satu perdua) bagian;
- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta bersama dengan pembagian 1/2 (satu perdua) untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) untuk Tergugat dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang dan hasil pelelangan dibagi dua 1/2 (satu perdua) untuk Penggugat dan 1/2 (satu perdua) untuk Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012



6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;
- 2 Menetapkan sebidang tanah sawah seluas 646 m² SHM No. 280 tahun 1998 atas nama Tergugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : rumah Inaq Hanan;
Sebelah Selatan : Masjid;
Sebelah Barat : Sawah H. Husni;

Adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai obyek yang tersebut dalam amar rekonvensi angka 2 (dua) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menetapkan harta yang berupa:
 - a satu set kursi pojok (dalam keadaan rusak/tidak layak pakai);
 - b dua buah lemari pakaian;
 - c satu set salon (dalam keadaan rusak);
 - d satu buah dipan kayu (dalam keadaan rusak/tidak layak pakai);

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- 5 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 1/2 (satu perdua) bagian;
- 6 Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dengan pembagian 1/2 (satu perdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (satu perdua) untuk Tergugat Rekonvensi dan apabila harta bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama dijual lelang dan hasil pelelangan dibagi dua 1/2 (satu perdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 (satu perdua) untuk Tergugat Rekonvensi;
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 27/Pdt.G/2012/ PTA.MTR. tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 254/Pdt.G/2011/ PA.PRA. tanggal 13 Desember 2011 M. bertepatan dengan 17 Muharram 1433 H.;

dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jamiludin alias Haji Muhammad Jamil bin Yaman) terhadap Penggugat (Rumisah alias Aisah binti Amaq Muhali);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Menetapkan harta-harta berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah sawah seluas 646 M², Sertifikat Hak Milik No. 280 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Jamiludin Yaman yang terletak di Pengombok, Dusun Perantap, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Mesjid;
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Abas;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah H. Husni;
 - 4.2. Tiga buah sepeda motor masing-masing adalah Honda Karisma DR. 2130 SA tahun 2004 atas nama Haji Muh. Jamil, Honda Supra X DR. 2567 SM tahun 2008 atas nama Haji Muh. Jamil, Honda Vario DR. 5077 SV tahun 2010 atas nama Haji Muh. Jamil;Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut adalah 1/2 (satu perdua) bagian;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012



- 6 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek harta bersama tersebut di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang, kemudian hasil lelang dibagi antara Penggugat dengan Tergugat sesuai pembagian tersebut di atas;
- 7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0254/Pdt.G/2011/PA.PRA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Mei 2012;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang tidak tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya telah mencerminkan rasa keadilan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya terhadap No. 4.1. Sebidang tanah sawah seluas 646 M², Sertifikat Hak Milik No. 280 tanggal 24 Juni 1998 atas nama Jamaludin Yaman berdasarkan keterangan saksi Penggugat



satu dengan lainnya tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. Sedangkan keterangan saksi ke-1, 2, 3 Tergugat di bawah sumpah sangat bersesuaian bilamana dihubungkan dengan bukti T.2 dan T.3, karena tanah sawah seluas 646 M² tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi ke-2, 3 Tergugat turut menandatangani surat jual belinya yang dibuat beberapa tahun kemudian dalam rangka pembuatan sertifikat, sehingga keterangan saksi ke-1, 2, 3 Tergugat satu dengan lainnya dalam masalah tanah sawah bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan putusan Pengadilan Agama Praya dalam pertimbangan hukumnya terhadap No. 4.2. tidak benar tiga buah sepeda motor masing-masing adalah Honda Karisma DR. 2130 SA tahun 2004 atas nama Haji Muh. Jamil, Honda Supra X DR. 2567 SM tahun 2008 atas nama Haji Muh. Jamil, Honda Vario DR. 5077 SV tahun 2010 atas nama Haji Muh. Jamil adalah milik Tergugat, sementara para saksi kelima Penggugat hanya melihat dan mendapat cerita semata, yang benar tiga buah sepeda motor tersebut adalah milik anak yatim dan kredit, sedangkan setoran setiap bulannya dari keluarganya anak yatim itu sendiri, adapun ketiga buah sepeda motor tersebut juga dibawa dan dipakai oleh anak-anak yatim tersebut sejak awal kredit hingga saat ini;
- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut No. 4.1 dan 4.2 adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, ini merupakan suatu keputusan yang tidak adil dan tidak tepat dan tidak benar dari kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **JAMILUDIN** alias **HAJI MUHAMMAD JAMIL** bin **YAMAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAMILUDIN** alias **HAJI MUHAMMAD JAMIL** bin **YAMAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **28 Desember 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2013** oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., SIP, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota serta dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

K e t u a,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Biaya Kasasi:

1 MeteraiRp 6.000,00
2 RedaksiRp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 481 K/AG/2012